



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta,  
Telp: 0274 - 512688,512820



---

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY

TERHADAP

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIY TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIY TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIY TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039

*Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang Terhormat, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur DIY;

Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD DIY;

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah Berikut Jajaran Eksekutif;

Yang kami hormati pula rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian yang di berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY dalam keadaan sehat wal a'fiat.

*Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati*

Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi, terhadap 3 (tiga) Raperda DIY yakni Raperda DIY tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Jasa Umum tersebut dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2019, Raperda DIY tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2019, dan Raperda DIY tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.

Mengawali Pemandangan umum ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi kami, untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan, kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pidato Penghantaran, atas ketiga Raperda pada Rapat Paripurna DPRD DIY hari Rabu tanggal 16 Januari 2019.

Setelah mempelajari dan mencermati draft Raperda DIY tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, draft Raperda DIY tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, beserta penjelasan dan lampirannya, dan draft Raperda DIY tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019 – 2039 beserta naskah akademik, dan penjelasan Sdr Gubernur terhadap ketiga raperda tersebut, maka izinkanlah FPKB menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut:

***Pertama: Raperda DIY Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.***

Bahwa perubahan terhadap perda tentang retribusi jasa umum memang perlu dilakukan, mengingat adanya berbagai pertimbangan, terlebih adanya penambahan obyek baru, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Fraksi PKB sangat mengapresiasi atas penambahan obyek baru tersebut, karena tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan retribusi, akan tetapi juga meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pada pejabat struktural eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing, sehingga peran lembaga kediklatan sebagai wahana pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur menjadi amat penting.

Dengan obyek baru Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, tentunya pemerintah daerah telah melakukan kajian yang komprehensif, sehingga dalam lampiran raperda disebutkan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, dengan tarif Rp 30.000.000,- per orang. Berkaitan hal tersebut Fraksi kami mohon penjelasan, hal apa saja yang menjadikan dasar pertimbangan sehingga dapat menetapkan besaran tarif tersebut. Selanjutnya bahwa dalam penyelenggaraan diklat di DIY yang dilaksanakan oleh Badan Diklat DIY, permasalahan yang ada adalah kurangnya Widyaiswara, apakah hal tersebut tidak akan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan diklat yang akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi. Mohon penjelasan.

***Kedua : Rancangan Peraturan Daerah DIY Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.***

Seperti halnya dengan Perda Retribusi Jasa Umum, Perda tentang Retribusi Jasa Usaha juga perlu adanya perubahan, dikarenakan adanya perubahan tarif, kewenangan yang berpindah, perubahan SOTK baru, perubahan status dan penambahan objek-objek baru. Namun demikian yang terpenting menurut Fraksi kami adalah bahwa dengan perubahan tersebut pelayanan pemerintah daerah juga harus meningkat serta retribusi jasa usaha tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat yang menggunakan jasa layanan dari Pemerintah Daerah tersebut.

Dalam pertimbangan perubahan perda tentang jasa usaha, diantaranya terdapat 15 obyek yang dihapus, dengan demikian secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian ada beberapa penambahan baru obyek retribusi jasa usaha yang berpotensi untuk dikelola seperti dalam urusan ketenagakerjaan terdapat beberapa pelayanan diantaranya adalah, Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan mohonkan penjelasan dari Pemerintah Daerah, seperti pelayanan pemeriksaan dan pengujian obyek uji ketel uap, bejana, dan obyek yang lainnya dengan tarif sebagaimana dalam lampiran. Apakah pemerintah daerah sudah melakukan kajian terhadap besaran tarif tersebut, dan komponen apa saja yang menjadi pertimbangan sehingga terhadap obyek uji ketel uap, retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.000.000, per unit, Mohon penjelasan.

Selanjutnya dalam pemeriksaan dan pengujian ketel uap dilakukan dengan pemeriksaan pertama dan berkala, karena Ketel atau pesawat uap dan bejana tekan merupakan peralatan yang mempunyai resiko sangat tinggi, apabila tidak dilakukan pemeliharaan dan pemeriksaan secara teratur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar terhindar dari bahaya peledakan. Apakah besaran tarif sebesar Rp 2.000.000,- per unit tersebut hanya untuk pemeriksaan pertama saja atau juga terhadap pemeriksaan berkala. Mohon penjelasan.

Masih berkaitan dengan ketel uap, bahwa di DIY dengan perkembangan yang ada banyak terdapat hotel, rumah sakit dan perusahaan-perusahaan yang mempergunakan ketel uap, Fraksi kami mohon penjelasan berapa jumlah pesawat uap yang ada di wilayah DIY, dan berapa jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah memiliki sertifikat ahli ketel uap. Hal ini penting kami tanyakan karena terkait dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap ketel uap, sebagaimana diatur dalam UU uap 1930 maupun UU no 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang intinya adalah bahwa Pengawasan ini dijalankan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memiliki spesialis ketel uap atau ahli K3 spesialis ketel uap dalam wilayah di mana pesawat uap itu berada.

Dalam lampiran I urusan Ketenagakerjaan disebutkan adanya Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian Alat-alat dan Pesawat Produksi, dengan Uji tidak merusak (NDT), menurut kami bahwa pengujian dengan uji tidak merusak, hanya dilakukan pada uji kerusakan permukaan. Sehubungan hal

tersebut fraksi kami jmenyarankan agar, pengujian dan pemeriksaan hasil las dengan merusak (DT), dimasukan dalam obyek redistribusi, mengingat bahwa hasil pengelasan pada umumnya sangat bergantung pada keterampilan juru las. Kerusakan hasil las baik di permukaan maupun di bagian dalam sulit dideteksi dengan metode pengujian sederhana. Selain itu karena struktur yang dilas merupakan bagian integral dari seluruh badan material las, maka retakan yang timbul akan menyebar luas dengan cepat bahkan mungkin bisa menyebabkan kecelakaan yang serius. Untuk mencegah kecelakaan tersebut pengujian dan pemeriksaan daerah-daerah las sangatlah penting. Mohon tanggapan.

***Ketiga: Rancangan Peraturan Daerah DIY Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.***

Fraksi PKB menyambut baik tersusunnya Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019-2039 yang merupakan suatu upaya guna menyelaraskan ruang yang tersedia dengan dinamisasi pembangunan daerah. Oleh karena itu sebagai dampak dinamisasi pembangunan daerah serta disahkannya UU 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY diperlukan penataan ruang yang merupakan sebuah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Nota Pengantar Gubernur DIY, bahwa arahan penataan ruang harus menyesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah dan dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY. Hal ini penting untuk menghindari berbagai persoalan dalam penataan ruang dikemudian hari, mengingat bahwa problema dalam Penataan Tata Ruang adalah koordinasi yang berkaitan dengan wewenang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penataan ruang. Persoalan-persoalan yang sering muncul diantaranya adalah tumpang tindihnya kewenangan antar kabupaten-kota, provinsi-kabupaten/kota dan koordinasi tingkat Pemerintahan tersebut. Untuk beberapa persoalan tersebut Bagaimana Saudara Gubernur menyikapi hal ini?

Dalam penataan ruang khususnya di kota permasalahan yang ada pada umumnya berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka publik atau ruang terbuka hijau, karena secara umum akan terkait dengan beberapa tantangan tipikal perkotaan, seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan dan di lingkungan permukiman warga, pencemaran udara yang semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, dan perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung kontra- produktif dan individual sehingga menurunnya tingkat kepedulian terhadap lingkungan. .Sehubungan hal tersebut bagaimana Saudara Gubernur menyikapi hal tersebut, dan seperti apa rencana penanganannya yang sudah tertuang di dalam raperda ini ?

Selanjutnya dengan raperda RTRW 2019-2039, Fraksi PKB mengharapkan dapat menjadikan payung hukum dalam penataan ruang dan yang terpenting dapat menyelesaikan permasalahan tata ruang berkenaan dengan implementasi kebijakan seperti dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

DIY dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang, sehingga dapat memperkecil disparitas pembangunan antar wilayah. Mohon tanggapan

*Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati*

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan persetujuannya agar 3 (tiga) Raperda DIY tersebut, dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dapat kami sampaikan, dan atas segala perhatian yang diberikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta , 17 Januari 2018

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY

H. Sukanto,SH  
Ketua

Drs. Aslam Ridlo  
Sekretaris

Soleh Wibowo, S.Ag  
Juru Bicara